

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Perkembangan pajak pertambahan nilai sebelum dan sesudah aturan PPN PMSE

Sebelum diberlakukannya aturan pemungutan PPN PMSE, konsumen yang melakukan transaksi pemanfaatan BKPTB dan/atau JKP dari luar daerah pabean memiliki kewajiban untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutangnya sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 40/PMK.03/2010. Atas pemanfaatan BKPTB dan/atau JKP dari luar daerah pabean sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48/PMK.03/2022. Terdapat 2 (dua) kondisi kewajiban konsumen atas pemanfaatan BKPTB dan/atau JKP dari luar daerah pabean.

Kondisi pertama jika transaksi pemanfaatan BKPTB dan/atau JKP dari luar daerah pabean melibatkan pemungut PPN PMSE maka kewajiban konsumen hanya membayar PPN terutang dan administrasi beralih menjadi kewajiban pemungut PPN. Kondisi kedua jika pemanfaatan BKPTB dan/atau JKP dari luar daerah pabean tidak melibatkan pemungut PPN PMSE maka kewajiban konsumen hanya melaksanakan kewajiban administrasi PPN-nya secara mandiri seperti

menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri sesuai dengan mekanisme *reverse charge*.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 60/PMK.03/2022 mengatur mengenai perubahan tarif PPN yang sebelumnya 10% menjadi 11% yang berlaku mulai April Tahun 2022. Aturan tersebut diberlakukan untuk menciptakan *level playing field* antara pelaku usaha dalam negeri dan luar negeri dikenakan tarif PPN yang sama.

2. Dampak penerapan pajak pertambahan nilai atas penerapan aturan PPN PMSE

PPN PMSE bukan merupakan jenis pajak baru. pemungutan PPN sebelum PPN PMSE diatur pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 40/PMK.03/2010. atas pemanfaatan BKPTB dan/atau JKP dari luar daerah pabean. Metode *reverse charge* yang mengalami kendala kemudian disempurnakan dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48/PMK.03/2020. Dimana aturan tersebut menciptakan *level playing field* karena tidak dibedakan antara pemanfaatan barang dan/atau jasa baik pada pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik dan pelaku usaha konvensional sama-sama dikenakan PPN.

Berdasarkan hal tersebut, PMK Nomor 40/PMK.03/2010 mengatur mengenai pemungutan PPN atas pemanfaatan BKPTB dan/atau JKP dari luar daerah pabean menggunakan mekanisme *reverse charge*.. Anggapan bahwa PPN PMSE merupakan jenis pajak baru terjadi karena pemilihan kata yang kurang tepat dalam aturan pajak. Wawasan atau kesadaran masyarakat mengenai aturan perpajakan yang belum cukup

baik, mengakibatkan kesalah pahaman yang menyebabkan timbulnya prasangka PPN PMSE merupakan jenis pajak baru.

3. Perkembangan dan dampak penerapan aturan PPN PMSE di Indonesia

Secara komprehensif aturan atas pemanfaatan BKPTB dan/atau JKP dari luar daerah pabean sebelum PPN PMSE diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.03/2010. Dimana terdapat dua kondisi kewajiban konsumen dalam memenuhi kewajiban pajak setelah aturan PPN PMSE atau Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020 diberlakukan. Kondisi pertama apabila transaksi pemanfaatan melibatkan pemungut PPN maka kewajiban konsumen adalah membayar PPN. Kondisi kedua apabila transaksi tidak melibatkan pemungut PPN maka kewajiban konsumen adalah menghitung, menyetor, dan melaporkan PPN sesuai dengan mekanismen *reverse charge*.

Dampak atas timbulnya pajak baru dan tambahan biaya atas penerapan aturan PPN PMSE tidak benar. Aturan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.03/2010 sudah mengatur pemungutan PPN atas pemanfaatan barang da/atau jasa dari luar daerah pabean sebelum Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020 diberlakukan. Serta diberlakukannya aturan PPN PMSE menyebabkan terciptanya *level playing field* antara pelaku usaha. Dimana pelaku usaha melalui sistem elektronik dengan pelaku usaha konvensional atas transaksinya sama-sama dikenakan pemungutan PPN.

5.2 Saran

Mekanisme pemungutan PPN oleh pelaku usaha luar negeri atas pemanfaatan BKPTB dan/atau JKP dari luar daerah pabean merupakan penyempurna dari mekanisme *reverse charge*. Oleh karena itu, untuk konsumen yang melakukan pemanfaatan BKPTB dan/atau JKP dari luar daerah pabean hendaknya untuk memahami secara mendalam pengetahuan mengenai mekanisme pemungutan PPN tersebut agar dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan.

Banyaknya peraturan baru membuat masyarakat sulit untuk memahami setiap aturan yang berlaku. Sedangkan masyarakat memiliki kesibukan sendiri atas kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, pemerintah harus menyediakan layanan yang sederhana dan mempermudah masyarakat untuk memenuhi kewajibannya.

Aturan pemungutan PPN yang dilakukan oleh pelaku usaha luar negeri menyebabkan masalah baru ketika pelaku usaha luar negeri terdapat sengketa di kemudian hari. Dimana hal tersebut akan menyulitkan pemerintah Indonesia untuk melakukan penyelesaian. Dikarenakan sengketa tidak bisa dilakukan melalui arbitrase. Oleh karena itu, pemerintah harus melakukan kajian dan evaluasi ulang mengenai aturan pemungutan PPN yang dilakukan oleh pelaku usaha luar negeri tersebut.